



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3 Malang. Telp / Faks (0341)
716546
M A L A N G

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG**

NOMOR : 188.4 / 109 / 35.73.412 / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN
TELEKOMUNIKASI DI LINGKUP DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MALANG TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pelayanan informasi di lingkup Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang perlu dukungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
- b. bahwa dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan tim pengelola pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tentang tim pengelola pemanfaatan teknologi informatika dan informasi di lingkup Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Kota Malang No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
 - b. Memaksimalkan kinerja dalam hal penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pelayanan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
 - c. Melakukan pengelolaan website dan media sosial Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
 - d. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi terhadap informasi pelayanan;
 - e. Mengelola pengaduan masyarakat melalui surat elektronik, Sambat Online, website serta media sosial yang dimiliki.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Malang
Pada tanggal : 8 - 3 - 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG
NOMOR : 188.4 / 109 / 35.73.412 / 2021
TANGGAL : 8 - 3 - 2021

**DAFTAR SUSUNAN NAMA
TIM PENGELOLAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUP DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG TAHUN 2021**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Anggota : 1. Unsur Bidang Koperasi
2. Unsur Bidang Usaha Mikro
3. Unsur Bidang Perindustrian
4. Unsur Bidang Perdagangan
5. Unsur UPT. Metrologi
6. Unsur UPT. Pasar

**KEPALA DINAS
KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MALANG**



MUHAMAD SAILENDRA, ST., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197009701996021001